



2022

## LAPORAN KEUANGAN

- ★ Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- ★ Neraca
- ★ Laporan Operasional (LO)
- ★ Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- ★ Catatan Atas Laporan Keuangan

# PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU



# LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022



**KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU**  
**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Keuangan Tahun 2022 Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2022.

Laporan Keuangan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2022 merupakan pertanggung jawaban kegiatan yang dananya bersumber dari DPA dan DPA Perubahan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022.

Laporan Keuangan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 memuat Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan Atas Laporan Keuangan, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 masih belum sempurna untuk itu saran dari pihak terkait sangat kami hargai sebagai proses pembelajaran (*learning process*) demi penyempurnaan Laporan Keuangan di masa yang akan datang.

Pangkalan , Februari 2023

CAMAT PANGKALAN KOTO BARU

**GUSNI HENDRIX, S.STP.,MPA**  
NIP. 19790831 199810 1 001



## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kecamatan Pangkalan Koto Baru yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Catatan Atas Laporan Keuangan, (d) Laporan Operasional, (e) Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isi nya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pangkalan , Februari 2023

CAMAT PANGKALAN KOTO BARU

**GUSNI HENDRIX, S.STP.,MPA**

NIP. 19790831 199810 1 001



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Pernyataan Tanggung Jawab .....	ii
Daftar Isi .....	iii
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b>	
1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Pangkalan Koto Baru.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan .....	1
1.3 Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan .....	2
1.4 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan .....	2
1.5 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan .....	3
<b>BAB II</b> <b>EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN</b> <b>PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD</b>	
2.1 Ekonomi Makro .....	5
2.2 Kebijakan Keuangan .....	5
2.2 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD .....	6
<b>BAB III</b> <b>IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN</b>	
3.1 Ikhtisar Tahun Pencapaian Target Kinerja Keuangan .....	7
3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan .....	8
<b>BAB IV</b> <b>KEBIJAKAN AKUNTANSI</b>	
4.1 Entitas Akuntansi .....	9
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan .....	9
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan .....	10
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah .....	13
<b>BAB V</b> <b>PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN</b>	
5.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja .....	16
5.2 Laporan Operasional .....	18
5.3 Neraca .....	22
5.4 Laporan Perubahan Ekuitas .....	24



BAB VI	PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN .....	26
BAB VII	PENUTUP .....	28

LAMPIRAN

Lampiran A	: SPJ Fungsional Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022
Lampiran B	: Persediaan Barang
Lampiran C	: Utang Jangka Pendek
Lampiran D	: Daftar Asset Tetap Tahun 2022
Lampiran F	: Daftar Aset Lainnya Tahun 2022
Lampiran G	: Laporan Mutasi Asset Tahun 2022



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Pangkalan Koto Baru**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Kecamatan. Kantor Camat Pangkalan Koto Baru mempunyai Tugas Pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Di samping tugas pokok di atas Kantor Camat Pangkalan Koto Baru mempunyai fungsi:

- a. Menyelenggarakan fungsi pelaksanaan, pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan dari Bupati.
- b. Menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kecamatan.
- c. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pemerintahan nagari.
- d. Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah.

#### **1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan Kantor Camat Pangkalan Koto Baru disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan DPA tahun anggaran 2022 Kecamatan, sehingga diharapkan terwujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di satuan kerja.

Laporan Keuangan yang disusun meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasi atas pendapatan dan belanja serta menunjukkan tingkat capaian target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif. Sedangkan Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas dana) per tanggal laporan.

Laporan keuangan menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Kantor Camat Pangkalan Koto Baru Tahun 2022 dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan



terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Laporan keuangan diharapkan dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan.

### **1.3 Prosedur Penyusunan Laporan**

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan tahun anggaran 2022 Kantor Camat Pangkalan Koto Baru berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Disisi lain penyusunan dan pelaksanaan DPA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Mengingat terdapat perbedaan struktur akun belanja dari kedua peraturan tersebut maka dalam penyajian laporan keuangan dilakukan langkah konversi atau pemetaan. Konversi dilakukan dengan cara menetralsir kembali (trace back) pos-pos laporan keuangan.

### **1.4 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Landasan hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan tahun 2022 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Dasar RI 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;





8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Kodifikasi Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.;
13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.;
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota 68 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.;

## **1.5 Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**

### **I. Pendahuluan**

- 1.1 Tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Pangkalan Koto Baru;
- 1.2 Maksud dan Tujuan penyusunan laporan Keuangan;
- 1.3 Prosedur Penyusunan Laporan
- 1.4 Landasan hukum penyusunan laporan Keuangan;
- 1.5 Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan;

### **II. Ekonomi Makro, Kebijakan keuangan dan pencapaian target Kinerja APBD**

- 2.1 Ekonomi Makro;
- 2.2 Kebijakan Keuangan;
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

### **III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja keuangan**

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja keuangan;
- 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan;

### **IV. Kebijakan Akuntansi**

- 4.1 Intensitas pelaporan keuangan daerah;
- 4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
- 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
- 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan.



V. Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan

5.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

5.2 Laporan Operasional (LO)

5.3 Neraca

5.4 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

VI. Penjelasan atas informasi-informasi Non Keuangan

VII. Penutup.



## BAB II

### EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

#### 2.1 Ekonomi Makro;

- Sesuai dengan tugas pokok dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, Kantor Camat Pangkalan Koto Baru diharapkan mampu menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
- Meningkatkan sumber daya manusia di bidang pemerintahan.

#### 2.2 Kebijakan Keuangan;

Kebijakan keuangan Kantor Camat Pangkalan Koto Baru dalam mengelola DPA tahun anggaran 2022 meliputi hal berikut:

##### 2.2.1 Kebijakan Peningkatan Pendapatan

Kebijakan di bidang Pendapatan untuk tahun 2022 digariskan sebagai berikut:

- Peningkatan kualitas sistem anggaran berbasis kinerja dan pengembangan sistem informasi keuangan daerah
- Peningkatan penerimaan retribusi daerah melalui peningkatan pelayanan dan kemudahan dalam proses pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

##### 2.2.2. Kebijakan Aspek Belanja

Kebijakan di bidang pengeluaran ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalisasi belanja baik belanja langsung dan belanja tidak langsung melalui penghematan dalam segala bidang. Namun demikian, efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan. Adapun garis besar kebijakan umum dalam aspek belanja adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran.
- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengalokasian belanja dengan prioritas utama kepada program dan kegiatan yang memberikan dampak besar kepada masyarakat.
- Meningkatkan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja.



### 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Salah satu pendekatan yang ditempuh dalam penyusunan DPA Kantor Camat Pangkalan Koto Baru adalah pendekatan kinerja. Melalui pendekatan ini setiap alokasi biaya yang direncanakan/dianggarkan dalam DPA dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Dengan demikian, DPA Kantor Camat Pangkalan Koto Baru disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

Dalam rencana kerja tahun 2022, Kantor Camat Pangkalan Koto Baru menetapkan 4 (Empat) Program yang didukung dengan 8 (Delapan) Kegiatan yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Pada dasarnya dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tidak ada permasalahan yang berarti. Ini terbukti dengan 4 (empat) program yang ada di Kecamatan Pangkalan Koto Baru tercatat sampai akhir tahun 2022 mencapai realisasi 98,32%.

### BAB III

#### IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

#### 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

##### 3.1.1 Pendapatan

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2022 di Kecamatan Pangkalan Koto Baru tidak terdapat sumber Pendapatan Daerah.

Jenis pendapatan	Anggaran Rp	Realisasi	
		Rp	%
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	-	-	-
<b>Retribusi Daerah</b>	-	-	-
<b>Retribusi Izin mendirikan Bangunan</b>	-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-	-

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pendapatan pada Tahun 2022 tidak ada sama sekali, hal ini terjadi karena adanya kebijakan daerah dimana retribusi izin mendirikan Bangunan dengan luas 100 M<sup>2</sup> ke bawah yang dulunya dilaksanakan di Kecamatan dialihkan pungutannya ke DPM-PTSP.

##### 3.1.2 Belanja

Total realisasi belanja Kantor Camat Pangkalan Koto Baru tahun anggaran 2022 sebesar Rp1,493,536,842,- Jumlah tersebut mencapai 98,32% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp. Rp1,519,119,011,- dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	
	Rp	Rp	%
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1,519,119,011</b>	<b>1,493,536,842</b>	<b>98,84</b>
Belanja Pegawai	1,165,811,813	1,154,058,183	98.99
Belanja Barang Jasa	353,307,198	339,478,659	96.09
<b>Belanja Modal</b>	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>1,519,119,011</b>	<b>1,493,536,842</b>	<b>98,32</b>

Anggaran belanja pegawai tahun 2022 dianggarkan sebanyak Rp 1,165,811,813,- dan terealisasi sebesar Rp 1,154,058,183,- dengan



persentase mencapai 98,99%. Sedangkan untuk belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebanyak Rp 353,307,198,- dengan realisasi mencapai 96.09% atau sebesar Rp 339,478,659,-. Pada Tahun 2022 ini tidak ada anggaran yang di alokasikan untuk belanja modal.

### **3.2 Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan**

Pada dasarnya Belanja secara umum yang telah ditargetkan telah terealisasi dengan baik dan tidak ada kendala dalam melaksanakan program dan kegiatan pada kecamatan Pangkalan Koto Baru, dari total belanja telah terealisasi sebesar 98,32 % dan secara fisik rata – rata 100%, dan dalam pelaksanaannya tidak ada satu pun kegiatan atau sub kegiatan yang memiliki realisasi dibawah 80%.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. Mengingat sudah ditetapkannya Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah tanggal 21 Mei 2014 dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah tanggal 4 Desember 2017, Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah ini bertujuan untuk mengatur Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Pemerintah Daerah menerapkan Kebijakan Akuntansi ini mengacu pada Lampiran 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akruwal.

#### **4.1 Intensitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pengelolaan Keuangan SKPD untuk Tahun Anggaran 2022 telah diserahkan pada masing-masing SKPD. Kantor Camat Pangkalan Koto Baru sebagai salah satu SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, berperan sebagai entitas Akuntansi berkewajiban menyampaikan laporan keuangan Kantor Camat Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Badan Keuangan Daerah.

#### **4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, maka basis akuntansi yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan adalah Basis Akuntansi Akruwal.

- Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 adalah basis kas untuk pengakuan Pendapatan LRA, belanja dalam laporan Realisasi Anggaran

Pendapatan – LRA meliputi semua penerimaan di Kas Daerah yang menambah Ekuitas dalam periode tahun anggaran yang menjadi Hak



Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Kas Daerah. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.

Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas dalam Periode Tahun Anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Daerah, Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, Pengakuan Belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pihak yang memiliki fungsi perbendaharaan.

- Penyajian aset, kewajiban dan ekuitas pada Neraca berdasarkan basis akrual.

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aktiva dan Hutang.

Mutasi pos-pos aset, Kewajiban dan Ekuitas di Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

- Basis akrual juga digunakan dalam Penyusunan Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

#### **4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Kantor Camat Pangkalan Koto Baru adalah sebagai berikut:





**1) Kas**

Kas dicatat sebesar Nilai Nominal, Nilai Nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

**2) Piutang**

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal/nilai rupiah piutang yang belum dilunasi

**3) Persediaan**

Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

**4) Investasi Jangka Panjang**

Secara umum, Investasi Jangka Panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut (at cost).

Pencatatan dan pelaporan untuk investasi berupa Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah maupun lembaga keuangan dipengaruhi oleh besaran persentase kepemilikan (saham) dari total ekuitas dan hak kendali atas perusahaan dan lembaga keuangan tersebut. Jika persentase kepemilikan melebihi 20% dan Pemerintah Kabupaten memiliki kendali signifikan atas manajemen perusahaan maka digunakan metode ekuitas dan jika tidak maka digunakan metode cost. Sedangkan investasi non permanen lainnya dalam hal ini Dana bergulir, disajikan dengan menggambarkan Nilai Bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable value).

**5) Tanah**

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan, Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau Harga pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan



dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai, antara lain biaya appraisal dan honor tim/panitia pengadaan.

**6) Gedung dan Bangunan**

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian dan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

**7) Peralatan dan Mesin**

Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Nilai satuan minimum perolehan peralatan dan mesin adalah Rp 750.000,00 Dengan demikian jika biaya perolehan peralatan dan mesin kurang dari Rp 750.000,- maka peralatan dan mesin tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai asset tetap, namun dicatat sebagai asset extra komtable.

Pengeluaran belanja untuk pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang sifatnya tidak rutin dan memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi di kapitalisasi sebagai asset tetap Peralatan dan Mesin jika nilai belanja pemeliharaan tersebut minimal Rp 10.000.000,- /unit/tahun.

Peralatan dan Mesin disajikan berdasarkan biaya perolehan asset tetap tersebut termasuk nilai yang dikapitalisir dan dilakukan penyusutan.

**8) Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Jalan, Irigasi dan Jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan



biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

#### **9) Aset Tetap Lainnya**

Aset tetap lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.

Aset tetap lainnya disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut.

#### **10) Konstruksi Dalam Pengerjaan**

KDP dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses konstruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau secara kontrak konstruksi.

Apabila konstruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya-biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan untuk KDP tersebut. Konstruksi secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang telah dibayarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pengerjaan. Apabila konstruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak konstruksi, maka komponen nilai perolehan KDP tersebut meliputi :

- (1) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- (2) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan.

### **4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan**

#### **4.4.1 Kebijakan akuntansi Pendapatan -LRA**

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.



Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat:

1. Diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
2. Diterima oleh SKPD; atau
3. Diterima entitas lain di luar pemerintah daerah atas nama BUD.

Pendapatan LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlahnya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

#### **4.4.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO**

Pendapatan –LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat:

1. Timbulnya hak atas Pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan earned; atau
2. Pendapatan di realisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (realized).

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, dan tidak mencatat jumlahnya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

#### **4.4.3. Kebijakan Akuntansi Belanja**

Belanja merupakan semua pengeluaran Bendahara Umum Daerah yang mengurangi saldo Anggaran Lebih dalam Periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui pada saat terjadinya Pengeluaran dai Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitive oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah di verifikasi oleh PPK-SKPD.

Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan asas bruto.

#### 4.4.4. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atas potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Sedangkan beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih.

Beban diakui pada saat:

- (1) Timbulnya kewajiban saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik seperti yang tertulis di atas.
- (2) Terjadinya Konsumsi Aset:  
Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset *noncash* dalam kegiatan operasional pemerintah.
- (3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa:  
Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu. Contoh adalah penyusutan atau amortisasi.

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan, yaitu besaran timbulnya kewajiban, besaran terjadinya konsumsi aset dan besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensial jasa.

**BAB V****PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN****5.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**

Laporan realisasi anggaran dan belanja menggambarkan pencapaian anggaran yang telah ditetapkan selama satu tahun yang ditujukan untuk mencapai tujuan dan sasaran OPD. Laporan ini menyediakan informasi tentang realisasi, belanja, surplus/defisit dibandingkan dengan anggarannya.

Untuk mendapat gambaran secara keseluruhan tentang rencana dan realisasi anggaran dan belanja Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun Anggaran 2022, berikut disajikan penjelasan sebagai berikut :

**5.1.1 Pendapatan**

Kecamatan Pangkalan Koto Baru bukan merupakan unit instansi pemerintah yang memiliki otoritas untuk mengelola penerimaan pendapatan daerah, sehingga dalam APBD dan DPA tahun 2022 tidak mencantumkan anggaran pendapatan dan realisasi atas pendapatan tersebut.

Tabel 5.1.1  
Realisasi Pendapatan

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021
	<b>Pendapatan</b>	-	-
	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	-	-
	Pendapatan Pajak Daerah	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-

Dari table di atas tidak ada pendapatan yang direalisasikan oleh Kecamatan Pangkalan Koto Baru, dikarenakan untuk pemungutan retribusi terhadap IMB sudah dialihkan ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

**5.1.2 Belanja**

Anggaran belanja Kecamatan Pangkalan Koto Baru adalah Rp 1,519,119,011.00 , Sedangkan capaian realisasi anggaran adalah sebesar Rp 1,493,536,842.00 atau sebesar 98,32%.

### 5.1.2.1 Belanja Operasi

Jumlah belanja Operasi Kecamatan Pangkalan Koto Baru sama besar dengan jumlah total belanja keseluruhan yaitu sebesar Rp 1,493,536,842 hal ini dikarenakan pada tahun 2022 tidak ada belanja modal.

#### 5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Jumlah Belanja Pegawai merupakan realisasi anggaran belanja pegawai tahun anggaran 2022 dan 2021. Jumlah realisasi dan anggaran belanja pegawai tersebut terinci dalam table berikut:

Tabel 5.1.2.1.1  
Realisasi Belanja Pegawai

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Gaji dan Tunjangan	846,002,653.00	842,536,150.00
Tambahan Penghasilan PNS	290,775,530.00	255,277,685.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	17,280,000.00	71,780,000.00
<b>Jumlah</b>	<b>1,154,058,183.00</b>	<b>1,169,593,835.00</b>

Jumlah realisasi belanja pegawai tahun 2022 mencapai Rp 1,154,058,183.00 atau 98.99% dari total anggaran sebesar Rp 1,165,811,813.00. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun 2021, hal ini dikarenakan ada beberapa jabatan yang kosong pasca rotasi dan mutasi pegawai.

#### 5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi dan anggaran belanja Barang dan jasa pada Kecamatan Pangkalan Koto Baru dalam tahun anggaran 2022 dan tahun 2021 terinci dalam tabel belanja berikut:

Tabel 5.1.2.1.2  
Realisasi Belanja Barang dan Jasa

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Bahan Pakai habis	62,245,000.00	48,474,000.00
Jasa Kantor	153,051,234.00	157,272,479.00
Perawatan Kendaraan bermotor	57,183,250.00	51,476,150.00
Belanja Pemeliharaan	-	2,030,000.00
Perjalanan Dinas	66,549,550.00	90,075,000.00



Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-	6,500,000.00
<b>Jumlah</b>	<b>339,029,034.00</b>	<b>355,827,629.00</b>

Realisasi belanja Barang dan Jasa Kecamatan Pangkalan Koto Baru pada tahun 2022 mencapai 96.09% dari total Anggaran yang tersedia yaitu sebesar Rp 353,307,198.00.

### 5.1.2.1 Belanja Modal

Jumlah realisasi dan anggaran belanja modal dalam tahun anggaran 2022 dan Tahun 2021 terinci pada table berikut:

Tabel 5.1.2.1  
Realisasi Belanja Modal

Uraian		Realisasi 2022	Realisasi 2021
<b>A</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	-	<b>25,130,000.00</b>
	Belanja Modal pengadaan	-	-
	<b>Perlengkapan Kantor</b>	-	<b>25,130,000.00</b>
	- Lemari Arsip	-	5,000,000.00
	- Meja Kerja	-	3,630,000.00
	- Kursi Putar	-	1,500,000.00
	- Komputer	-	15,000,000.00
<b>B</b>	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	-	-
	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-
	- Belanja Modal Aset Tetap lainnya	-	-
<b>C</b>	<b>Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	-	-
	- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
	- Pembaruan Jaringan Listrik	-	-
	<b>Jumlah</b>	-	<b>25,130,000.00</b>

Dibandingkan tahun 2021 yang realisasinya mencapai 100% dari yang dianggarkan, pada tahun 2022 Kecamatan Pangkalan Koto Baru tidak mengalokasikan anggaran untuk belanja modal.

## 5.2 Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tecermin dalam pendapatan LO, Beban, dan Surplus/Defisit Operasional dari





suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

### 5.2.1 Pendapatan (LO)

Dikarenakan Kecamatan Pangkalan Koto baru bukan Instansi Pemerintah yang memiliki otoritas untuk mengelola pendapatan daerah maka tidak ada jumlah anggaran yang tercantum pada bagian ini.

### 5.2.2 Beban

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi dan/atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang mengakibatkan penurunan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atas konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

#### 5.2.2.1 Beban Pegawai

Jumlah realisasi dari Beban Pegawai dalam tahun anggaran 2022 dan 2021 dapat dirinci pada table berikut :

Tabel 5.2.2.1  
Beban Pegawai

	URAIAN	Beban 2022	Beban 2021
A	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan</b>	<b>845,884,024.00</b>	<b>838,452,513.00</b>
	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	659,016,520.00	661,269,860.00
	Tunjangan Keluarga	65,229,988.00	64,139,874.00
	Tunjangan Jabatan	55,970,000.00	47,880,000.00
	Tunjangan Fungsional Umum	20,530,000.00	23,685,000.00
	Tunjangan Beras	39,686,160.00	40,120,680.00
	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	-	-
	Iuran JKK dan JKM	-	1,357,099.00
	Gaji Ketiga Belas	-	-
	Tunjangan Hari Raya	-	-
	Pembulatan gaji ASN	11,416.00	-
	Iuran JKK ASN	1,359,987.00	-
	Iuran JKM ASN	4,079,953.00	-
	<b>Jumlah. B. Gaji dan Tunjangan</b>	<b>845,884,024.00</b>	<b>838,452,513.00</b>
B	<b>Beban Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>290,775,530.00</b>	<b>255,277,685.00</b>
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	290,775,530.00	255,277,685.00
C	<b>Beban T.P berdasarkan Pert. Objektif Lainnya ASN</b>	<b>17,280,000.00</b>	<b>71,780,000.00</b>
	Beban Honorarium	17,280,000.00	71,780,000.00
	<b>Jumlah Beban Pegawai</b>	<b>1,511,363,562.66</b>	<b>1,506,466,876.02</b>

Beban Pegawai – LO tahun 2022 adalah sebesar Rp 1,511,363,562.66 atau turun 0,99% dibandingkan dengan beban pegawai-LO 2021.



### 5.2.2.2 Beban Barang dan Jasa

Realisasi dari Beban Barang dan Jasa dalam tahun 2022 dan tahun 2021 dapat dilihat dari table berikut ini:

Tabel 5.2.2.2  
Beban Barang dan Jasa

	Uraian	Baban 2022	Beban 2021
<b>A</b>	<b>Beban Persediaan</b>	<b>42,245,000.00</b>	<b>39,739,700.00</b>
	<b>A.1. Beban Bahan Pakai Habis</b>	<b>42,245,000.00</b>	<b>39,739,700.00</b>
	B. bahan bakar dan Pelumas	-	25,000,200.00
	B. ATK	9,201,000.00	11,682,000.00
	B. Alat Utk Kegiatan kantor - bahan cetak	13,472,500.00	-
	B. Bahan Kegiatan Kantor -kertas dan cover	-	-
	B. Alat Listrik dan Elektronik	321,000.00	-
	B. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Penggandaan	-	-
	B. Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya	720,000.00	720,000.00
	B. Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	-	1,587,500.00
	B. Penghargaan	-	-
	B. Spanduk, Bendera, Marawa, Umbul-Umbul	-	400,000.00
	B. Utk Kegiatan Kantor lainnya	1,223,000.00	350,000.00
	B. Makanan dan minuman rapat	17,307,500.00	-
<b>B</b>	<b>Beban Jasa</b>	<b>149,051,234.00</b>	<b>151,605,005.00</b>
	<b>B.1. Beban Jasa Kantor</b>	<b>149,051,234.00</b>	<b>11,155,255.00</b>
	B. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	-	-
	B. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5,040,000.00	-
	B. Jasa Tenaga Operator Komputer	108,000,000.00	-
	B. Jasa Tenaga Ahli	-	-
	B. Jasa Telepon	5,147,330.00	3,468,787.00
	B. Jasa Air	987,366.00	982,340.00
	B. Jasa Listrik	5,735,664.00	5,084,128.00
	B. Jasa Koran	1,620,000.00	1,620,000.00
	B. Lembur	9,876,000.00	-
	B. Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1,206,026.00	-
	B. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	269,712.00	-
	B. Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	809,136.00	-
	B. Jasa Internet	-	-
	B. Jasa Pengganti Transportasi	-	-
	B. Lembur	-	-
	B. Sosialisasi	10,360,000.00	-
	<b>B.2. B. Pemeliharaan</b>	<b>57,183,250.00</b>	<b>-</b>



B. Jasa Service	-	-
B. Penggantian Suku Cadang	-	-
B. BBM	-	-
B. Pajak Kendaraan Bermotor	-	-
B. Pem. Kendaraan Bermotor Penumpang	34,093,000.00	-
B. Pem. Kendaraan Bermotor Beroda Dua	23,090,250.00	-
<b>B.3. Cetak dan Penggandaan</b>	-	<b>11,827,250.00</b>
B. Belanja Cetak	-	1,606,000.00
B. Belanja Penggandaan	-	9,696,250.00
B. Belanja Jilid/Cetak Non Cover	-	525,000.00
B. Belanja Perlengkapan Dinas	-	-
<b>B.6. B. Makanan dan Minuman</b>	-	<b>11,412,500.00</b>
B. Makan Minum Rapat	-	6,875,000.00
B. Makan Minum Peserta/ Pelatihan	-	4,537,500.00
<b>B.7. B. Pakaian Dinas dan Atribut nya</b>	-	-
B. Pakaian Dinas Harian	-	-
<b>B.8. Honorarium Non PNS</b>	-	<b>66,660,000.00</b>
Beban Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Mekanik/Mandor	-	580,000.00
Honorarium Moderator	-	-
Honorarium MC	-	50,000.00
Beban Honorarium Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an	-	100,000.00
Beban Honorarium Pemimpin Lagu	-	50,000.00
Beban Jasa Tenaga Harian Lepas	-	65,880,000.00
<b>B.9. Honorarium PNS</b>	-	<b>50,550,000.00</b>
Honorarium Tenaga ahli/Instruktur/Narasumber	-	450,000.00
Honorarium PA dan KPA	-	11,600,000.00
Honorarium PPK dan Pembantu PPK	-	6,100,000.00
Honorarium PPTK dan Pembantu PPTK	-	16,300,000.00
Honorarium Bendaharawan	-	13,100,000.00
Honorarium Panitia Pemeriksa Barang	-	3,000,000.00
<b>C Beban Perjalanan Dinas</b>	<b>66,549,550.00</b>	<b>90,075,000.00</b>
B. Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14,619,550.00	11,830,000.00
B. Perjalanan Dinas Luar Daerah	51,930,000.00	78,245,000.00
<b>D Beban Hibah</b>	-	-
Beban Hibah Hadiah kepada Pihak ketiga	-	-
<b>Jumlah Beban Barang dan Jasa</b>	<b>315,029,034.00</b>	<b>281,419,705.00</b>

Jumlah beban barang dan jasa meningkat 11,94% dari tahun sebelumnya yaitu sejumlah Rp 281.419.705,-.

### 5.2.2.3 Beban Lain-Lain

Jumlah yang akan tertera adalah selisih antara beban tahun 2022 dan tahun 2021. Namun tidak ada beban lain-lain pada tahun 2022 dan 2021 untuk Kecamatan Pangkalan koto Baru, sehingga beban lain-lain berjumlah nol.



#### 5.2.2.4 Beban Penyusutan

Jumlah dibawah ini merupakan selisih dari akumulasi penyusutan aset tetap tahun 2022 dengan tahun 2021. Jumlah beban penyusutan dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.2.2.4  
Beban Penyusutan

Uraian	Beban 2022	Beban 2021
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2,612,785.00)	39,121,214.00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	20,301,293.00	20,301,292.35
Beban Penyusutan JIJ	114,466.66	114,466.67
Beban Penyusutan Aset lain-lain	24,592,000.00	-
<b>Jumlah Beban Penyusutan</b>	<b>42,394,974.66</b>	<b>59,536,973.02</b>

Jumlah beban penyusutan menurun dari tahun 2021 yang mana Rp 59.536.973,02 untuk tahun 2021 menjadi Rp 42.394.974,66 untuk tahun 2022.

### 5.3 Neraca

#### 5.3.1 Aset

##### 5.3.1.1 Aset Lancar

Saldo aset lancar per 31 Desember 2022 adalah Rp 435.000,-. Saldo tersebut mengalami kenaikan Rp 327.000,- dari saldo per 31 Desember 2021 dengan total saldo sejumlah Rp 108.000,-. Berikut rincian rekapitulasi jumlah aset lancar Kecamatan Pangkalan koto Baru:

Tabel 5.3.1.1  
Jumlah Aset Lancar

Aset Lancar	2022	2021
Kas di Bendahara Penerima	-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
Persediaan	Rp 435,000,-	Rp 108,000,-
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>Rp 435,000,-</b>	<b>Rp 108,000,-</b>

Saldo aset lancar pada kas bendahara adalah nol dan jumlah aset lancar berada pada jumlah barang persediaan, yang mana barang persediaan yang tersisa berupa perlengkapan kantor dan ATK.



### 5.3.1.2 Aset Tetap

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 602,840,657.67,- yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Saldo aset tetap mengalami Penurunan sebesar Rp 42,394,974.66,- dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp 645,235,632.33 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.3.1.2 A  
Total Aset Tetap

No	Aset Tetap	2022	2021
1.	Tanah	41,712,000.00	41,712,000.00
2.	Peralatan dan Mesin	606,674,522.00	631,266,522.00
3.	Gedung dan Bangunan	1,225,363,505.00	1,225,363,505.00
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2,784,000.00	2,784,000.00
4.	Penyusutan Aset Tetap	(1,273,693,369.33)	(1,255,890,394.67)
Jumlah Aset Tetap		<b>602,840,657.67</b>	<b>645,235,632.33</b>

Jumlah aset tetap dipengaruhi oleh akumulasi penyusutan terhadap aset tersebut. Rincian penyusutan aset dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 5.3.1.2 B  
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Penyusutan	2022	2021
1.	Tanah	-	-
2.	Peralatan dan Mesin	(580,830,808.00)	(583,443,593.00)
3.	Gedung dan Bangunan	(691,390,028.00)	(671,088,735.00)
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	(1,472,533.33)	(1,358,066.67)
4.	Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(1,273,693,369.33)	(1,255,890,394.67)
Akumulasi Penyusutan		<b>(1,273,693,369.33)</b>	<b>(1,255,890,394.67)</b>

### 5.3.1.3 Aset Lainnya

Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember adalah nol. Jumlah ini disebabkan oleh akumulasi penyusutan aset lainnya. Lebih rinci dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 5.3.1.3  
Aset Lainnya

No	Nama Aset	2022	2021
1.	Aset Rusak Berat/Usang	28,092,000.00	3,500,000.00
2.	Penyusutan Aset Lain-lain	(28,092,000.00)	(3,500,000.00)
Jumlah Aset Lainnya		-	-

### 5.3.2 Kewajiban

#### 5.3.2.1 Utang Jangka Pendek Lainnya

Jumlah ini merupakan Saldo utang jangka pendek lainnya pada posisi per 31 Desember 2022 dan 2021. Jumlah Utang jangka pendek lainnya tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.3.2.1  
Utang Jangka Pendek Lainnya

No	Rincian	2022	2021
1.	Telepon	-	-
2.	Listrik	-	-
3.	Air	-	122,625.00
4.	Jaringan Internet	-	-
4.	Surat Kabar/Majalah	-	-
<b>Total Utang</b>		<b>-</b>	<b>122,625.00</b>

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Kecamatan Pangkalan koto Baru tidak memiliki hutang yang harus dibayarkan. Jumlah ini lebih baik daripada tahun sebelumnya, yang mana pada tahun 2021 Kecamatan Pangkalan koto Baru memiliki Hutang sebesar Rp 122,625.00,-.

### 5.4 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas adalah Laporan yang bertujuan memberikan informasi tentang ekuitas awal, surplus/defisit – LO pada periode bersangkutan, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar ekuitas, ekuitas akhir.

Ekuitas Akhir sebesar Rp 603,275,657.67,- adalah saldo Ekuitas Kecamatan Pangkalan Koto Baru per 31 Desember 2022. Rincian Perubahan Ekuitas Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.4  
Laporan Perubahan Ekuitas

No	Uraian	2022	2021
1	Ekuitas Awal	645,221,007.33	679,594,735.35
2	Surplus/defisit - LO	(1,535,482,191.66)	(1,584,958,437.02)
3	R/K PPKD	1,493,536,842.00	1,550,584,709.00
4	Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	-	-
	Koreksi Akm. Penysutan Pertama kali	-	-
	Koreksi Hutang Tahun Lalu	-	-
	Barang yang akan diserahkan ke Masyarakat	-	-



	Mutasi Tambah Aset Tetap	-	-
	Mutasi Kurang Aset Tetap	-	-
	Koreksi Akm. Peny. AT-GB Tahun Sebelumnya	-	-
	Koreksi kurang aset Ekstra Kompatabel	-	-
<b>5</b>	<b>Ekuitas Akhir</b>	<b>603,275,657.67</b>	<b>(645,221,007.33)</b>
	<b>Neraca 31/12/2022</b>	<b>603,275,657.67</b>	<b>645,221,007.33</b>

Terjadi perubahan ekuitas sebesar Rp 41,945,349.66 dari ekuitas awal Kecamatan Pangkalan Koto Baru yaitu Rp 645,221,007.33,- pada tahun 2021 dan menjadi Rp 603,275,657.67,- pada akhir desember 2022.



## BAB VI

### PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

#### A. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan. Kantor Camat Pangkalan Koto Baru merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Sekretaris Daerah.

#### B. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kantor Camat Pangkalan Koto Baru sebagaimana ditetapkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota nomor 72 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- Camat
- Sekretariat :
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi
- Seksi Pemerintahan
- Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
- Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- Seksi Kesejahteraan Sosial
- Seksi Pelayanan

#### C. Aspek Strategis Kantor Camat Pangkalan Koto Baru

1. Sesuai Peraturan Bupati Lima Puluh Kota nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan. Tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Pelaksanaan tugas pokok Kantor Camat Pangkalan Koto Baru pada hakikatnya bertujuan untuk melaksanakan kewenangan Desentralisasi dan tugas Dekonsentrasi dibidang Pemerintahan.
2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kantor Camat Pangkalan Koto Baru Komposisi keadaan Desember 2022 sebanyak 15 orang. Selain PNS, sumber daya Kecamatan Pangkalan Koto Baru juga dibantu oleh 6 orang THL.





#### **D. Hambatan - hambatan dalam pelaksanaan Kegiatan**

Tidak terdapat hambatan atau kendala yang berarti selama pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2022.

## BAB VII

### PENUTUP

Sehubungan dengan Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan Keuangan yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Daerah terhadap Pengelolaan Keuangan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis AkruaI dan pada Kebijakan Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah tanggal 4 Desember 2017, maka masing-masing SKPD diberi wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan masing-masing.

Untuk Pertanggungjawaban atas Pengelolaan Keuangan tersebut maka pada akhir Tahun Anggaran disusun Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas laporan Keuangan.

Sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Lima Puluh Kota Kantor Camat Pangkalan Koto Baru diwajibkan untuk membuat Laporan Keuangan dengan Realisasi Penggunaan Anggaran sebagai berikut :

- Total Realisasi belanja Kantor Camat Pangkalan Koto Baru dalam tahun anggaran 2022 tercatat sebesar Rp 1,493,536,842.00,-atau 98.32% dari jumlah yang dianggarkan yaitu sebesar Rp 1,519,119,011.00,- dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	
	Rp	Rp	%
Belanja Pegawai	1,165,811,813.00	1,154,058,183.00	98.99
Belanja Barang dan Jasa	353,307,198.00	339,478,659.00	96.09
Belanja Modal	-	-	-
Jumlah	1,519,119,011.00	1,493,536,842.00	98,32

Dari rincian di atas terlihat bahwa pada dasarnya dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan tidak ada permasalahan yang berarti, kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai target indikator kerja yang direncanakan. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan dari jadwal yang direncanakan karena berkaitan dengan proses pencairan dana APBD.

**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**KECAMATAN PANGKALAN**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 dan 2021**

NO	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>				
<b>1.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
1.1.01	Pajak Daerah-LRA				
1.1.02	Retribusi Daerah-LRA	-	-	-	
1.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
1.1.04	Lain-lain PAD yang Syah			-	
	<b>JUMLAH PAD</b>	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>				
<b>2.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>				
2.1.01	Belanja Pegawai	1,165,811,813.00	1,154,058,183.00	98.99	1,169,593,835.00
2.1.02	Belanja Barang dan Jasa	353,307,198.00	339,478,659.00	96.09	355,860,874.00
2.1.05	Belanja Hibah			-	
2.1.06	Belanja Bantuan Sosial				
	<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>1,519,119,011.00</b>	<b>1,493,536,842.00</b>	<b>98.32</b>	<b>1,525,454,709.00</b>
<b>2.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>				
2.2.01	Belanja Modal Tanah			-	
2.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				25,130,000.00
2.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan			-	
2.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan			-	
2.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya			-	
	<b>Jumlah Belanja Modal</b>	-	-		<b>25,130,000.00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1,519,119,011.00</b>	<b>1,493,536,842.00</b>	<b>98.32</b>	<b>1,550,584,709.00</b>
	<b>SURPLUS/ (DEFISIT)</b>	<b>(1,519,119,011.00)</b>	<b>(1,493,536,842.00)</b>	<b>98.32</b>	<b>(1,550,584,709.00)</b>

Pangkalan, Februari 2023  
CAMAT PANGKALAN KOTO BARU

**GUSNI HENDRIX, S.STP.,MPA**  
NIP: 19790831 199810 1 001

**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**NERACA**  
**KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU**  
**PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

No. Akun	Uraian	2022	2021
<b>1.</b>	<b>ASET</b>		
<b>1.1.</b>	<b>ASET LANCAR</b>		
<b>1.1.01.</b>	<b>Kas dan Setara Kas</b>		
<b>1.1.01.02.</b>	<b>Kas di Bendahara Penerimaan</b>		-
<b>1.1.01.03.</b>	<b>Kas di Bendahara Pengeluaran</b>		-
<b>1.1.01.04.</b>	<b>Kas di BLUD</b>		
<b>1.1.01.05.</b>	<b>Kas Dana BOS</b>		
<b>1.1.01.06.</b>	<b>Kas Dana Kapitasi pada FKTP</b>		
<b>1.1.01.07.</b>	<b>Kas Lainnya</b>		
<b>1.1.03.</b>	<b>Piutang Pajak Daerah</b>		
<b>1.1.04.</b>	<b>Piutang Retribusi</b>		
<b>1.1.05.</b>	<b>Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan</b>		
<b>1.1.05.03.</b>	<b>Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta</b>		
<b>1.1.06.</b>	<b>Piutang Lain-lain PAD Yang Sah</b>		
<b>1.1.06.06.</b>	<b>Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir</b>		
<b>1.1.06.07.</b>	<b>Piutang Pendapatan Bunga</b>		
<b>1.1.06.16.</b>	<b>Piutang Pendapatan BLUD</b>		
<b>1.1.06.18.</b>	<b>Piutang Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)</b>		
<b>1.1.06.19.</b>	<b>Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir</b>		
<b>1.1.07.</b>	<b>Piutang Transfer Pemerintah Pusat</b>		
<b>1.1.07.01.</b>	<b>Piutang Dana Perimbangan</b>		
<b>1.1.08.</b>	<b>Piutang Transfer Antar Daerah</b>		
<b>1.1.08.01.</b>	<b>Piutang Bagi Hasil</b>		
<b>1.1.09.</b>	<b>Piutang Lainnya</b>		
<b>1.1.10.</b>	<b>Penyisihan Piutang</b>		
<b>1.1.10.01.</b>	<b>Penyisihan Piutang Pendapatan</b>		
<b>1.1.10.01.01.</b>	<b>Penyisihan Piutang Pajak Daerah</b>		
<b>1.1.10.01.02.</b>	<b>Penyisihan Piutang Retribusi</b>		
<b>1.1.10.01.03.</b>	<b>Penyisihan Piut. Hasil Pengel.Kekyn Daerah Yg Dipisahkan</b>		
<b>1.1.10.01.04.</b>	<b>Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah</b>		
<b>1.1.12.</b>	<b>Persediaan</b>	435,000.00	108,000.00
	<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>435,000.00</b>	<b>108,000.00</b>
<b>1.2.</b>	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		
<b>1.2.01.</b>	<b>Investasi Jangka Panjang Non Permanen</b>		
<b>1.2.01.05.</b>	<b>Dana Bergulir</b>		
<b>1.2.01.05.01.</b>	<b>Dana Bergulir Kepada Koperasi</b>		
<b>1.2.01.05.02.</b>	<b>Dana Bergulir Kepada Masyarakat</b>		
	<b>Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya</b>		
	<b>Jumlah Bersih Investasi Non Permanen Lainnya</b>		
<b>1.2.02.</b>	<b>Investasi Jangka Panjang Permanen</b>		
<b>1.2.02.01.</b>	<b>Penyertaan Modal</b>		
	<b>Jumlah Investasi Jk.Panjang Permanen</b>		
	<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b>		
<b>1.3.</b>	<b>ASET TETAP</b>		
<b>1.3.01.</b>	<b>Tanah</b>	41,712,000.00	41,712,000.00
<b>1.3.02.</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>	606,674,522.00	631,266,522.00
<b>1.3.03.</b>	<b>Gedung dan Bangunan</b>	1,225,363,505.00	1,225,363,505.00
<b>1.3.04.</b>	<b>Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	2,784,000.00	2,784,000.00
<b>1.3.05.</b>	<b>Aset Tetap Lainnya</b>	-	-
<b>1.3.06.</b>	<b>Konstruksi dalam Pengerjaan</b>		
<b>1.3.07.</b>	<b>Akumulasi Penyusutan Aset Tetap</b>	(1,273,693,369.33)	(1,255,890,394.67)
<b>1.3.07.01.</b>	<b>Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin</b>	(580,830,808.00)	(583,443,593.00)
<b>1.3.07.02.</b>	<b>Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan</b>	(691,390,028.00)	(671,088,735.00)
<b>1.3.07.03.</b>	<b>Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	(1,472,533.33)	(1,358,066.67)
<b>1.3.07.04.</b>	<b>Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya</b>		
	<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>602,840,657.67</b>	<b>645,235,632.33</b>

1.5.	ASET LAINNYA	-	-
1.5.03.	Aset Tidak Berwujud	-	-
1.5.03.01.	Aset Tidak Berwujud	-	-
1.5.03.01.01.0005.	Software		
1.5.04.	Aset Lain-lain	28,092,000.00	3,500,000.00
1.5.04.01.	Aset lain-lain	28,092,000.00	3,500,000.00
1.5.04.01.01.0001.	Aset Rusak Berat/Usang	28,092,000.00	3,500,000.00
1.5.04.01.01.0002.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		
1.5.05.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	-
1.5.05.01.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		
1.5.06.	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(28,092,000.00)	(3,500,000.00)
1.5.06.01.	Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain	(28,092,000.00)	(3,500,000.00)
	<b>Jumlah Aset Lainnya</b>	-	-
	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>603,275,657.67</b>	<b>645,343,632.33</b>
2.	KEWAJIBAN	-	122,625.00
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	-	122,625.00
2.1.01.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga		-
2.1.05.	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
2.1.06.	Utang Belanja	-	122,625.00
2.1.06.02.	Utang Belanja Barang dan Jasa	-	122,625.00
2.1.06.02.02.	Utang Belanja Jasa	-	122,625.00
2.1.06.02.02.0059.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon		
2.1.06.02.02.0060.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air		122,625.00
2.1.06.02.02.0061.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik		
2.1.06.02.02.0062.	Utang Belanja Jasa Kantor-Langgan Jurnal/Surat Kabar/Majalah		
2.1.06.02.02.0063.	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		
2.1.07.	Utang Jangka Pendek Lainnya		-
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	-	<b>122,625.00</b>
3.	EKUITAS		
3.1.	EKUITAS		
3.1.01.	Ekuitas		
3.1.01.01.	Ekuitas		
3.1.01.01.01.	Ekuitas	603,275,657.67	645,221,007.33
	<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>603,275,657.67</b>	<b>645,221,007.33</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>603,275,657.67</b>	<b>645,343,632.33</b>

Pangkalan, Februari 2023  
CAMAT PANGKALAN KOTO BARU

GUSNI HENDRIX, S.STP.,MPA  
NIP: 19790831 199810 1 001

**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

kode Rekening	Uraian	2022	2021
<b>7.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH-LO</b>	-	-
<b>7.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO</b>	-	-
<b>7.1.01.</b>	<b>Pajak Daerah-LO</b>	-	-
<b>7.1.01.06.</b>	<b>Pajak Hotel-LO</b>	-	-
7.1.01.06.01.	Pajak Hotel-LO		
7.1.01.06.05.	Pajak Wisma Pariwisata-LO		
7.1.01.06.07.	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya-LO		
<b>7.1.01.07.</b>	<b>Pajak Restoran-LO</b>	-	-
7.1.01.07.01.	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO		
<b>7.1.01.08.</b>	<b>Pajak Hiburan-LO</b>	-	-
7.1.01.08.08.	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan-LO		
<b>7.1.01.09.</b>	<b>Pajak Reklame-LO</b>	-	-
7.1.01.09.01.	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron-LO		
7.1.01.09.02.	Pajak Reklame Kain-LO		
7.1.01.09.03.	Pajak Reklame Melekat/Stiker-LO		
<b>7.1.01.10.</b>	<b>Pajak Penerangan Jalan-LO</b>	-	-
7.1.01.10.02.	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain-LO		
<b>7.1.01.12.</b>	<b>Pajak Air Tanah-LO</b>	-	-
7.1.01.12.01.	Pajak Air Tanah-LO		
<b>7.1.01.13.</b>	<b>Pajak Sarang Burung Walet-LO</b>	-	-
7.1.01.13.01.	Pajak Sarang Burung Walet-LO		
<b>7.1.01.14.</b>	<b>Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO</b>	-	-
7.1.01.14.04.	Pajak Batu Kapur-LO		
7.1.01.14.12.	Pajak Granit/Andesit-LO		
7.1.01.14.23.	Pajak Pasir dan Kerikil-LO		
7.1.01.14.28.	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)-LO		
7.1.01.14.30.	Pajak Tanah Liat-LO		
<b>7.1.01.15.</b>	<b>Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO</b>	-	-
7.1.01.15.01.	PBBP2-LO		
<b>7.1.01.16.</b>	<b>Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO</b>	-	-
7.1.01.16.01.	BPHTB-Pemindahan Hak-LO		
<b>7.1.02.</b>	<b>Retribusi Daerah-LO</b>	-	-
<b>7.1.02.01.</b>	<b>Retribusi Jasa Umum-LO</b>	-	-
7.1.02.01.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO		
7.1.02.01.04.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO		
7.1.02.01.06.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO		
7.1.02.01.07.	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-LO		
7.1.02.01.11.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO		
<b>7.1.02.02.</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha-LO</b>	-	-
7.1.02.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO		
7.1.02.02.04.	Retribusi Terminal-LO		
7.1.02.02.05.	Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO		
7.1.02.02.09.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO		
7.1.02.02.11.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO		
<b>7.1.02.03.</b>	<b>Retribusi Perizinan Tertentu-LO</b>	-	-
7.1.02.03.01.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO		
<b>7.1.03.</b>	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO</b>	-	-
<b>7.1.03.02.</b>	<b>Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO</b>	-	-
7.1.03.02.01.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-		
7.1.03.02.03.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)-LO		
<b>7.1.04.</b>	<b>Lain-lain PAD yang Sah-LO</b>	-	-
<b>7.1.04.01.</b>	<b>Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO</b>	-	-
7.1.04.01.03.	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-LO		
7.1.04.01.06.	Hasil Penjualan Aset Lainnya-LO		
<b>7.1.04.05.</b>	<b>Jasa Giro-LO</b>	-	-
7.1.04.05.01.	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO		
<b>7.1.04.06.</b>	<b>Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO</b>	-	-
7.1.04.06.01.	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO		
<b>7.1.04.08.</b>	<b>Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO</b>	-	-
7.1.04.08.01.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara-LO		
<b>7.1.04.13.</b>	<b>Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO</b>	-	-
7.1.04.13.01.	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-LO		
<b>7.1.04.15.</b>	<b>Pendapatan dari Pengembalian-LO</b>	-	-
7.1.04.15.03.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO		

7.1.04.16.	<b>Pendapatan BLUD-LO</b>	-	-
7.1.04.16.01.	Pendapatan BLUD-LO		
7.1.04.21.	<b>Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO</b>	-	-
7.1.04.21.01.	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO		
7.2.	<b>PENDAPATAN TRANSFER-LO</b>	-	-
7.2.1.	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO</b>	-	-
7.2.01.01.	<b>Dana Perimbangan-LO</b>	-	-
7.2.01.01.01.	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO		
7.2.01.01.02.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO		
7.2.01.01.03.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO		
7.2.01.01.04.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO		
7.2.01.02.	<b>Dana Insentif Daerah (DID)-LO</b>	-	-
7.2.01.02.01.	DID-LO		
7.2.01.05.	<b>Dana Desa-LO</b>	-	-
7.2.01.05.01.	Dana Desa-LO		
7.2.02.	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO</b>	-	-
7.2.02.01.	<b>Pendapatan Bagi Hasil-LO</b>	-	-
7.2.02.01.01.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	-	-
7.2.02.01.01.0001.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO		
7.2.02.01.01.0002.	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO		
7.2.02.01.01.0003.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO		
7.2.02.01.01.0004.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan- LO		
7.2.02.01.01.0005.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO		
7.3.	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO</b>	-	-
7.3.01.	<b>Pendapatan Hibah-LO</b>	-	-
7.3.01.01.	<b>Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO</b>	-	-
7.3.01.01.01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO		
7.3.03.	<b>Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO</b>	-	-
7.3.03.01.	<b>Lain-lain Pendapatan-LO</b>	-	-
7.3.03.01.01.	Pendapatan Hibah Dana BOS-LO		
7.3.03.01.02.	Pendapatan atas Pengembalian Hibah-LO		
8.1.	<b>BEBAN OPERASIONAL</b>	1,493,536,842.00	1,525,454,709.00
8.1.01.	<b>Beban Pegawai</b>	1,154,058,183.00	1,169,593,835.00
8.1.01.01.	<b>Beban Gaji dan Tunjangan ASN</b>	846,002,653.00	842,536,150.00
8.1.01.01.01.	Beban Gaji Pokok ASN	659,016,520.00	661,269,860.00
8.1.01.01.02.	Beban Tunjangan Keluarga ASN	65,229,988.00	64,139,874.00
8.1.01.01.03.	Beban Tunjangan Jabatan ASN	55,970,000.00	47,880,000.00
8.1.01.01.04.	Beban Tunjangan Fungsional ASN		
8.1.01.01.05.	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	20,530,000.00	23,685,000.00
8.1.01.01.06.	Beban Tunjangan Beras ASN	39,686,160.00	40,120,680.00
8.1.01.01.07.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	118,629.00	
8.1.01.01.08.	Beban Pembulatan Gaji ASN	11,416.00	12,396.00
8.1.01.01.09.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN		
8.1.01.01.10.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1,359,987.00	1,357,099.00
8.1.01.01.11.	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	4,079,953.00	4,071,241.00
8.1.01.01.12.	Beban Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN		
8.1.01.01.13.	Beban Gaji Ketiga Belas		
8.1.01.01.14.	Beban Tunjangan Hari Raya		
8.1.01.02.	<b>Beban Tambahan Penghasilan ASN</b>	290,775,530.00	255,277,685.00
8.1.01.02.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	290,775,530.00	255,277,685.00
8.1.01.02.02.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN		
8.1.01.02.03.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN		
8.1.01.02.04.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN		
8.1.01.02.05.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN		
8.1.01.03.	<b>Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>	17,280,000.00	71,780,000.00
8.1.01.03.01.	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah		
8.1.01.03.02.	Beban bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah		
8.1.01.03.03.	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD		
8.1.01.03.05.	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD		
8.1.01.03.06.	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN		
8.1.01.03.07.	Beban Honorarium	17,280,000.00	71,780,000.00
8.1.01.04.	<b>Beban Gaji dan Tunjangan DPRD</b>	-	-
8.1.01.04.01.	Beban Uang Representasi DPRD		
8.1.01.04.02.	Beban Tunjangan Keluarga DPRD		
8.1.01.04.03.	Beban Tunjangan Beras DPRD		
8.1.01.04.04.	Beban Uang Paket DPRD		
8.1.01.04.05.	Beban Tunjangan Jabatan DPRD		
8.1.01.04.06.	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD		
8.1.01.04.07.	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD		
8.1.01.04.08.	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD		
8.1.01.04.09.	Beban Tunjangan Reses DPRD		
8.1.01.04.10.	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD		

8.1.01.04.11.	Beban Pembulatan Gaji DPRD		
8.1.01.04.12.	Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD		
8.1.01.04.13.	Beban Tunjangan Transportasi DPRD		
8.1.01.04.14.	Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD		
<b>8.1.01.05.</b>	<b>Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH</b>	-	-
8.1.01.05.01.	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH		
8.1.01.05.02.	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH		
8.1.01.05.03.	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH		
8.1.01.05.04.	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH		
8.1.01.05.05.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH		
8.1.01.05.06.	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH		
8.1.01.05.08.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH		
8.1.01.05.09.	Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH		
8.1.01.05.10.	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah		
8.1.01.05.11.	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH		
<b>8.1.01.06.</b>	<b>Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH</b>	-	-
8.1.01.06.01.	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD		
8.1.01.06.02.	Beban Dana Operasional KDH/WKDH		
<b>8.1.01.88.</b>	<b>Beban Pegawai BOS</b>	-	-
8.1.01.88.88.	Beban Pegawai BOS		
<b>8.1.01.99.</b>	<b>Beban Pegawai BLUD</b>	-	-
8.1.01.99.99.	Beban Pegawai BLUD		
<b>8.1.02.01.</b>	<b>Beban Persediaan</b>	<b>62,572,000.00</b>	<b>48,527,000.00</b>
8.1.02.01.01.	Beban Barang Pakai Habis	62,572,000.00	48,527,000.00
8.1.02.01.01.0001.	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi		
8.1.02.01.01.0002.	Beban Bahan-Bahan Kimia		
8.1.02.01.01.0004.	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		
8.1.02.01.01.0005.	Beban Bahan-Bahan Baku		
8.1.02.01.01.0008.	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman		
8.1.02.01.01.0009.	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran		
8.1.02.01.01.0010.	Beban Bahan-Isi Tabung Gas		
8.1.02.01.01.0011.	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan		
8.1.02.01.01.0012.	Beban Bahan-Bahan Lainnya		
8.1.02.01.01.0013.	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan		
8.1.02.01.01.0015.	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran		
8.1.02.01.01.0016.	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium		
8.1.02.01.01.0020.	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel		
8.1.02.01.01.0023.	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya		
8.1.02.01.01.0024.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9,528,000.00	15,200,500.00
8.1.02.01.01.0025.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		
8.1.02.01.01.0026.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	13,472,500.00	14,204,000.00
8.1.02.01.01.0026.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Penggandaan		
8.1.02.01.01.0026.	Beban Publikasi		
8.1.02.01.01.0027.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	720,000.00	814,000.00
8.1.02.01.01.0028.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender		
8.1.02.01.01.0029.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer		
8.1.02.01.01.0030.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor		
8.1.02.01.01.0031.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	321,000.00	534,000.00
8.1.02.01.01.0032.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas		
8.1.02.01.01.0034.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga		
8.1.02.01.01.0036.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1,223,000.00	1,549,500.00
8.1.02.01.01.0036.	Beban peralatan kebersihan dan bahan pembersih		
8.1.02.01.01.0036.	Beban Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul, lambang negara		
8.1.02.01.01.0037.	Beban Obat-Obatan-Obat		
8.1.02.01.01.0038.	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya		
8.1.02.01.01.0039.	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		
8.1.02.01.01.0041.	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga		
8.1.02.01.01.0044.	Beban Natura dan Pakan-Pakan		
8.1.02.01.01.0045.	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya		
8.1.02.01.01.0049.	Beban Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya		
8.1.02.01.01.0052.	Beban Makanan dan Minuman Rapat	17,307,500.00	16,225,000.00
8.1.02.01.01.0053.	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu		
8.1.02.01.01.0056.	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan		
8.1.02.01.01.0058.	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan		
8.1.02.01.01.0059.	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH		
8.1.02.01.01.0060.	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD		
8.1.02.01.01.0063.	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)		
8.1.02.01.01.0064.	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)		
8.1.02.01.01.0067.	Beban Pakaian Penyelamatan		
8.1.02.01.01.0074.	Beban Pakaian Adat Daerah	20,000,000.00	
8.1.02.01.01.0076.	Beban Pakaian Olahraga		
8.1.02.01.01.0077.	Beban Pakaian Paskibraka		
8.1.02.01.01.0078.	Beban Pakaian Jas/Safari		
8.1.02.01.02.	Beban Barang Tak Habis Pakai	-	-
8.1.02.01.02.0004.	Beban Komponen-Komponen Rambu-Rambu		



<b>8.1.02.02.</b>	<b>Beban Jasa</b>	<b>153,173,859.00</b>	<b>157,252,724.00</b>
8.1.02.02.01.	Beban Jasa Kantor	136,528,985.00	147,873,752.00
8.1.02.02.01.0002.	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan		
8.1.02.02.01.0003.	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		
8.1.02.02.01.0004.	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5,040,000.00	5,040,000.00
8.1.02.02.01.0005.	Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara		
8.1.02.02.01.0006.	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan		
8.1.02.02.01.0007.	Beban Honorarium Rohaniwan		
8.1.02.02.01.0008.	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website		
8.1.02.02.01.0009.	Beban Honorarium Penyelenggara Ujian		
8.1.02.02.01.0011.	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan		
8.1.02.02.01.0012.	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
8.1.02.02.01.0013.	Beban Jasa Tenaga Pendidikan		
8.1.02.02.01.0014.	Beban Jasa Tenaga Kesehatan		
8.1.02.02.01.0015.	Beban Jasa Tenaga Laboratorium		
8.1.02.02.01.0018.	Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		
8.1.02.02.01.0019.	Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana		
8.1.02.02.01.0020.	Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial		
8.1.02.02.01.0021.	Beban Jasa Tenaga Sumber Daya Air		
8.1.02.02.01.0022.	Beban Jasa Tenaga Perhubungan		
8.1.02.02.01.0023.	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan		
8.1.02.02.01.0024.	Beban Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan		
8.1.02.02.01.0025.	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan		
8.1.02.02.01.0026.	Beban Jasa Tenaga Administrasi		
8.1.02.02.01.0027.	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	108,000,000.00	115,500,000.00
8.1.02.02.01.0028.	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum		
8.1.02.02.01.0029.	Beban Jasa Tenaga Ahli		
8.1.02.02.01.0030.	Beban Jasa Tenaga Kebersihan		
8.1.02.02.01.0031.	Beban Jasa Tenaga Keamanan		
8.1.02.02.01.0032.	Beban Jasa Tenaga Caraka		
8.1.02.02.01.0033.	Beban Jasa Tenaga Supir		
8.1.02.02.01.0035.	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik		
8.1.02.02.01.0037.	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan		
8.1.02.02.01.0038.	Beban Jasa Tata Rias		
8.1.02.02.01.0039.	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi		
8.1.02.02.01.0041.	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik		
8.1.02.02.01.0047.	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara		
8.1.02.02.01.0048.	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi		
8.1.02.02.01.0049.	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga		
8.1.02.02.01.0050.	Beban Jasa Kalibrasi		
8.1.02.02.01.0051.	Beban Jasa Pengolahan Sampah		
8.1.02.02.01.0052.	Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi		
8.1.02.02.01.0053.	Beban Jasa Pengukuran Tanah		
8.1.02.02.01.0055.	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan		
8.1.02.02.01.0059.	Beban Tagihan Telepon	5,147,330.00	3,951,515.00
8.1.02.02.01.0060.	Beban Tagihan Air	1,109,991.00	1,285,055.00
8.1.02.02.01.0061.	Beban Tagihan Listrik	5,735,664.00	5,684,182.00
8.1.02.02.01.0062.	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1,620,000.00	1,620,000.00
8.1.02.02.01.0063.	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		
8.1.02.02.01.0064.	Beban Paket/Pengiriman		
8.1.02.02.01.0066.	Beban Registrasi/Keanggotaan		
8.1.02.02.01.0067.	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan		
8.1.02.02.01.0069.	Beban Pengolahan Air Limbah		
8.1.02.02.01.0071.	Beban Lembur	9,876,000.00	14,793,000.00
8.1.02.02.01.0073.	Beban Medical Check Up		
8.1.02.02.01.0073.	Beban jasa Pengganti Transportasi		
8.1.02.02.01.0074.	Beban Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19		
8.1.02.02.02.	Beban luran Jaminan/Asuransi	2,284,874.00	5,628,972.00
8.1.02.02.02.0002.	Beban Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI		
8.1.02.02.02.0003.	Beban luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3		
8.1.02.02.02.0005.	Beban luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1,206,026.00	4,670,014.00
8.1.02.02.02.0006.	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	269,712.00	239,740.00
8.1.02.02.02.0007.	Beban luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	809,136.00	719,218.00
8.1.02.02.04.	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	4,000,000.00	-
8.1.02.02.04.0036.	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	4,000,000.00	
8.1.02.02.04.0037.	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang		
8.1.02.02.04.0112.	Beban Sewa Alat Pengolahan Lainnya		
8.1.02.02.04.0117.	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya		
8.1.02.02.04.0125.	Beban Sewa Meja Kerja Pejabat		
8.1.02.02.04.0132.	Beban Sewa Peralatan Studio Audio		
8.1.02.02.04.0317.	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian		
8.1.02.02.04.0355.	Beban Sewa Peralatan Umum		
8.1.02.02.04.0463.	Beban Sewa Alat Peraga Pelatihan		
8.1.02.02.05.	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	-	-
8.1.02.02.05.0006.	Beban Sewa Bangunan Kesehatan		
8.1.02.02.05.0009.	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan		
8.1.02.02.05.0025.	Beban Sewa Bangunan Terbuka		

8.1.02.02.05.0036.	Beban Sewa Taman		
8.1.02.02.05.0043.	Beban Sewa Hotel		
8.1.02.02.05.0050.	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya		
8.1.02.02.07.	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	-	-
8.1.02.02.07.0028.	Beban Sewa Alat Musik		
8.1.02.02.07.0031.	Beban Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya		
8.1.02.02.08.	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	-	-
8.1.02.02.08.0002.	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural		
8.1.02.02.08.0008.	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air		
8.1.02.02.08.0009.	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi		
8.1.02.02.08.0013.	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya		
8.1.02.02.08.0014.	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan		
8.1.02.02.08.0017.	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang		
8.1.02.02.08.0019.	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung		
8.1.02.02.08.0020.	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi		
8.1.02.02.08.0021.	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air		
8.1.02.02.08.0032.	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan		
8.1.02.02.09.	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	-	-
8.1.02.02.09.0007.	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Pendidikan		
8.1.02.02.09.0014.	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Khusus		
8.1.02.02.12.	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	10,360,000.00	3,750,000.00
8.1.02.02.12.0001.	Beban Kursus Singkat/Pelatihan		
8.1.02.02.12.0002.	Beban Sosialisasi	10,360,000.00	3,750,000.00
8.1.02.02.12.0003.	Beban Bimbingan Teknis		
8.1.02.02.12.0004.	Beban Diklat Kepemimpinan		
<b>8.1.02.03.</b>	<b>Beban Pemeliharaan</b>	<b>57,183,250.00</b>	<b>53,506,150.00</b>
8.1.02.03.02.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	57,183,250.00	53,506,150.00
8.1.02.03.02.0001.	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor		
8.1.02.03.02.0002.	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader		
8.1.02.03.02.0003.	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator		
8.1.02.03.02.0007.	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat- Compacting Equipment		
8.1.02.03.02.0010.	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat		
8.1.02.03.02.0022.	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric Generating Set		
8.1.02.03.02.0035.	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan		
8.1.02.03.02.0036.	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	34,093,000.00	30,689,250.00
8.1.02.03.02.0038.	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	23,090,250.00	20,786,900.00
8.1.02.03.02.0038.	Beban Jasa Servis		
8.1.02.03.02.0038.	Beban Belanja Penggantian suku cadang		
8.1.02.03.02.0038.	Beban Belanja Bahan Bakar/Minyak Pelumas		
8.1.02.03.02.0038.	Beban belanja Pajak Kendaraan Bermotor		
8.1.02.03.02.0039.	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga		
8.1.02.03.02.0068.	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya		
8.1.02.03.02.0117.	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya		
8.1.02.03.02.0121.	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin		610,000.00
8.1.02.03.02.0206.	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana		
8.1.02.03.02.0237.	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya		
8.1.02.03.02.0243.	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi		
8.1.02.03.02.0404.	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan		
8.1.02.03.02.0405.	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer		730,000.00
8.1.02.03.02.0410.	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan		
8.1.02.03.02.0411.	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya		690,000.00
8.1.02.03.02.0494.	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu- Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya		
8.1.02.03.03.	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	-
8.1.02.03.03.0001.	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		
8.1.02.03.04.	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-
8.1.02.03.04.0003.	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Kabupaten		
8.1.02.03.05.	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-
8.1.02.03.05.0057.	Beban Pemeliharaan Tanaman-Tanaman- Tanaman		
<b>8.1.02.04.</b>	<b>Beban Perjalanan Dinas</b>	<b>66,549,550.00</b>	<b>90,075,000.00</b>
8.1.02.04.01.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	66,549,550.00	90,075,000.00
8.1.02.04.01.0001.	Beban Perjalanan Dinas Biasa	14,619,550.00	11,830,000.00
8.1.02.04.01.0003.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	51,930,000.00	78,245,000.00
<b>8.1.02.05.</b>	<b>Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>	<b>-</b>	<b>6,500,000.00</b>
8.1.02.05.01.	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-	6,500,000.00
8.1.02.05.01.0001.	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan		6,500,000.00
8.1.02.05.01.0002.	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi		
8.1.02.05.01.0004.	Beban Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan		
8.1.02.05.01.0005.	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)		
8.1.02.05.02.	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-	-
8.1.02.05.02.0001.	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain		
8.1.02.05.02.0002.	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat		
<b>8.1.05.</b>	<b>Beban Hibah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>8.1.05.01.</b>	<b>Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8.1.05.01.01.0001.	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat		

<b>8.1.05.05.</b>	<b>Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia</b>	-	-
8.1.05.05.01.	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	-	-
8.1.05.05.01.0001.	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan		
8.1.05.05.01.0001.	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan		
8.1.05.05.02.	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	-	-
8.1.05.05.02.0001.	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar		
8.1.05.05.02.0002.	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan		
<b>8.1.05.06.</b>	<b>Beban Hibah Dana BOS</b>	-	-
8.1.05.05.03.0001.	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan		
8.1.05.05.03.0002.	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan		
<b>8.1.05.07.</b>	<b>Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik</b>	-	-
8.1.05.07.01.	Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik		
<b>8.1.06.</b>	<b>Beban Bantuan Sosial</b>	-	-
<b>8.1.06.01.</b>	<b>Beban Bantuan Sosial kepada Individu</b>	-	-
8.1.06.01.02.	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu		
<b>8.1.06.02.</b>	<b>Beban Bantuan Sosial kepada Keluarga</b>	-	-
8.1.06.02.02.	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga		
<b>8.1.06.03.</b>	<b>Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat</b>	-	-
8.1.06.03.02.	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat		
<b>8.3.</b>	<b>BEBAN TRANSFER</b>	-	-
8.3.02.	Beban Bantuan Keuangan	-	-
8.3.02.05.	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	-	-
8.3.02.05.01.	Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa		
8.3.02.05.02.	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa		
<b>8.4.</b>	<b>BEBAN TAK TERDUGA</b>	-	-
8.4.01.	Beban Tak Terduga		
	<b>BEBAN LAIN- LAIN</b>		

Kontrol	-	-
Total Beban -LO	1,493,536,842.00	1,525,454,709.00
Total Belanja Operasi	1,493,536,842.00	1,525,454,709.00

**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

<b>NOMOR</b>	<b>Uraian</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>1</b>	<b>Ekuitas Awal</b>	<b>645,221,007.33</b>	<b>679,594,735.35</b>
<b>2</b>	<b>Surplus/defisit - LO</b>	<b>(1,535,482,191.66)</b>	<b>(1,584,958,437.02)</b>
<b>3</b>	<b>R/K PPKD</b>	<b>1,493,536,842.00</b>	<b>1,550,584,709.00</b>
<b>4</b>	<b>Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Koreksi Akm. Penyusutan Pertama kali		
	Koreksi Hutang Tahun Lalu		
	Barang yang akan diserahkan ke Masyarakat		
	Mutasi Tambah Aset Tetap		
	Mutasi Kurang Aset Tetap		
	Koreksi Akm. Peny. AT-GB Tahun Sebelumnya		
	Koreksi kurang aset Ekstra Kompatabel		
<b>5</b>	<b>Ekuitas Akhir</b>	<b>603,275,657.67</b>	<b>645,221,007.33</b>
	<b>Neraca 31/12/2022 dan 2021</b>	<b>603,275,657.67</b>	<b>645,221,007.33</b>

Pangkalan, Februari 2023  
CAMAT PANGKALAN KOTO BARU

**GUSNI HENDRIX, S.STP.,MPA**  
NIP: 19790831 199810 1 001